



## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LANNY ELIZA THIODORA**, berkedudukan di Jalan Baru, RT.004, RW.004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irvin Ferary Tempessy. S.H. yang berkantor pada “Kantor Advokat Irvin Ferary Tampessy, S.H., & Partners”, yang beralamat di Jalan Dr.Kayadoe, RT.001, RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1231/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat**;

Lawan:

- 1 **TAN SIU ENG**, beralamat di Jalan Kapitan Ulupaha, No.26, RT.001, RW.002, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Adolof Seleky, S.H. M.H., Jessica Claartje Patrecia, S.H., Timotius J. Altin Rembet, S.H., dan Frento Navarro Paseru, S.H. M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Adolof Seleky, S.H. M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tulukabessy, No.7B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1227/2023, tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula Tergugat I**;

2 **ABIGAE DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.003, RW.012, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula Tergugat II**;

3 **LEONORA DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.005, RW.012, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula Tergugat III**;

4 **MOREL DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.001, RW.014, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula Tergugat IV**;

5 **FREDRYK DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.001, RW.002, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula Tergugat V**;

6 **EROL DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.002, RW.004, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula Tergugat VI**;

7 **REGINA DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.001, RW.014, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula Tergugat VII**;

8 **WOLTER DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.001, RW.013, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula Tergugat VIII**;

9 **JOHAN DA COSTA**, beralamat di Rumah Tiga, RT.001, RW.014, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula Tergugat IX**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudinal M. Pattimura, S.H., dkk beralamat di Kantor Pertanahan Kota Ambon Jalan Jendral Sudirman, Tantui, No.1, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1252/2023, tanggal 5 Desember 2023, dan sebagaimana surat kuasa tambahan kepada Tomy Predi Ginting, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 160/2023, tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X semula Tergugat X**;

11 **KANTOR DESA RUMAH TIGA**, beralamat di Jalan Mr. Chr. Soplanit, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin J. Soetrisno, dan Marines Bakarbessy, beralamat di Jalan Mr. Soplanit, Rumah Tiga, sebagaimana surat tugas tanggal 23 Januari 2024, untuk mewakili Pemerintahan Negeri Rumah Tiga, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI semula Tergugat XI**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 21 Agustus 2024, Nomor 68/PDT/2024/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadil perkara tersebut di Tingkat Banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Provisi;

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.468.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ambon diucapkan pada tanggal 19 Juni 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/S.K.Adv\_IPT/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Amb. tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan tersebut disertai/dikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon, dan oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa kepada Para Pihak telah dibeikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undangan, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut: Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Pembanding/Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dalam Perkara Perdata Nomor : 307/Pdt.G/2023/PN.Amb, tertanggal 19 Juni 2024 tersebut yang di mintakan Banding.

Serta mengadili Sendiri :

Dalam Gugatan:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng baik di pengadilan Negeri maupun ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semula adalah Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dalam Perkara Perdata Nomor: 307/Pdt.G/2023/PN Amb, tertanggal 19 Juni 2024 tersebut yang dimintakan Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 19 Juni 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi tidak



sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 115/Desa Rumahtiga tanggal 10 September 1983, luas 513 M<sup>2</sup>, berdasarkan jual beli dengan Enos Pollatu melalui kuasa jual Billy Chandra Pranata pada tanggal 04 April 2013, dihadapan PPAT Lidia Gosal, dengan akta jual beli Nomor 18 tahun 2013, dilanjutkan dengan peralihan nama pemilik atas sertifikat tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional dari nama Enos Pollatu ke nama Penggugat pada tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding I semula Tergugat I di dalam jawabannya atas gugatan tersebut, juga mendalilkan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut adalah miliknya yakni dengan menunjuk pada sertifikat hak milik Nomor 2025/Desa Rumahtiga tanggal 30 Mei 2014, luas 276 M<sup>2</sup>, dan proses penerbitan sertifikat hak miliknya tersebut dilakukan melalui proses yang benar;

Menimbang, bahwa ternyata pula Terbanding X semula Tergugat X di dalam jawabannya atas gugatan tersebut menjelaskan bahwa penerbitan dan peralihan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah, sehingga proses penerbitan sertifikat-sertifikat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat pada petitum gugaatannya pada angka 8. Memohon agar menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 2025, Desa Rumahtiga, dengan nomor Surat Ukur 00038/Rumahtiga/2014, tanggal ukur 10 April 2014, dengan luas 276 M<sup>2</sup> (Dua taus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Tan Siu Eng adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap Majelis Hakim, sebelum memeriksa materi pokok perkara di dalam suatu gugatan yang diajukan oleh pihak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB



Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim tersebut, haruslah memeriksa apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah menjadi Kewenangannya, baik Kewenangan Absolut, maupun Kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa bahkan tentang Kewenangan Absolut, maupun Kewenangan Relatif, tidak harus diajukan keberatannya oleh pihak lawan daripada Penggugat, tetapi juga apabila Hakim / Majelis Hakim mengetahui atau menyadari, disembarang waktu pemeriksaan, bahwa Ia tidak berwenang untuk memeriksa perkara itu, memberi putusan bahwa Ia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hal ini sebagaimana Pasal 160 R.Bg. menyebutkan: Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula, pada huruf b Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Amb;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka materi pokok gugatan (Pokok Perkara), maupun alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana amar yang disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya, oleh karena Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Pasal 160 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura S. 1927 - 227 (RBg), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 19 Juni 2024, yang dimohonan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Pengadilan Negeri yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Ambon, Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PN Amb.;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, yang

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdiri dari Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, P Cokro Hendro Mukti, S.H., dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Abdul Kadwin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Ttd

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Abdul Kadwin, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp. 130.000,00

Jumlah .... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)